



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PENGUMUMAN

Nomor : 800/2751/XI/2021

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) GURU TAHAP I TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2021 Nomor: 12358/B-KS.04.01/SD/K/2021 Perihal : Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Guru Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam hasil seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Guru Tahap I Tahun 2021 berdasarkan hasil integrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Panitia Seleksi Nasional sesuai Lampiran Pengumuman ini.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah:
 - a. Kode "X" adalah Peserta PPPK Guru Tahap I yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - b. Kode "Y" adalah Peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - c. Kode "P1" adalah Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1;
 - d. Kode "P2" adalah Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2;
 - e. Kode "P3" adalah Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3;
 - f. Kode "L" adalah Peserta Lulus;
 - g. Kode "TL" adalah Peserta Tidak Lulus dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas;
 - h. Kode "TH" adalah Peserta Tidak Hadir;
 - i. Kode "TMS 1" adalah Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi I;
 - j. Kode "TMS 2" adalah Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta PPPK Guru;
 - k. Kode "A" adalah Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - l. Kode "B" adalah Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - m. Kode "C" adalah Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai tambahan 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - n. Kode "D" adalah Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - o. Kode "E" adalah Pelamar PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat;
 - p. Kode "F" adalah Pelamar PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021.
3. Bagi Peserta yang tidak lulus dapat mengikuti pemilihan formasi dan seleksi kompetensi pada tahap berikutnya dan selalu memantau informasi pada laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>;
4. Kepada Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPPPK Guru Tahap I Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 untuk menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik

melalui akun peserta di sscasn.bkn.go.id , apabila sistem telah dibuka oleh Badan Kepegawaian Negara;

5. Ketentuan terkait Pemberkasan Fisik dan Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK akan diumumkan setelah adanya Informasi Lebih Lanjut dari Badan Kepegawaian Negara, dan akan di umumkan pada website: bkd.sulbarprov.go.id;
6. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK Guru paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
7. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIPPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru untuk periode berikutnya.
8. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPPPK Guru/PPPK Guru, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPPPK/PPPK Guru;
9. Keputusan Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) dinyatakan bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui.



Mamuju, 1 November 2021

Gubernur Sulawesi Barat,

H. M. Ali Baal Masdar

Lampiran 1
Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK
Guru Tahap I Tahun 2021
Nomor : 800/2751/XI/2021
Tanggal : 1 November 2021

NO.	KEGIATAN	JADWAL	KET.
1.	Pengumuman hasil sanggah I	29 Oktober 2021	
2.	Pengumuman dan Pemilihan Formasi II	1 s.d. 4 November 2021	
3.	Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi PPPK Guru II	8 November 2021	
4.	Cetak Kartu Peserta Seleksi PPPK Guru	8.s.d. 9 November 2021	
5.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi II	10 s.d. 13 November 2021	
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi II	18 November 2021	
7.	Masa Sanggah II (Masa Pengahuan Sanggah)	19 s.d. 21 November 2021	
8.	Jawab Sanggah (tanggapan sanggah)	21 s.d. 27 November 2021	
9.	Pemberkasan	Ditentukan oleh BKN	
10.	Penetapan NIPPPK	Ditentukan oleh BKN	

Mamuju, 1 November 2021

Gubernur Sulawesi Barat,



H. M. Ali Baal Masdar